

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional Dan Bank Syariah. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:2), perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah terdapat pada dasar hukum, dasar tindakan, tujuan, orientasi dan tahapan operasionalnya. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008). Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut merupakan tabel kinerja perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2016 :

**Tabel 1.1 Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Aset</b>	195.018	242.276	204.961	213.423	254.184
<b>DPK</b>	147.512	183.534	170.723	174.895	206.407
<b>Pembiayaan</b>	147.505	184.122	147.944	153.968	177.482
<b>FDR</b>	99,99%	100,3%	86,66%	88,03%	85,99%
<b>NPF</b>	2,22%	2,62%	4,95%	4,84%	4,42%

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2016

Keterangan :

DPK = Dana Pihak Ketiga

FDR = *Financing to Deposit Ratio*

NPF = *Not Performing Financial* (kredit bermasalah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai FDR perbankan syariah tahun 2012 - 2016 masih dapat dikatakan standar, hal ini ditunjukkan oleh nilai FDR yang masih berada dibawah angka 110%. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Sehingga Bank diperbolehkan memberikan pembiayaan melebihi Dana Pihak Ketiga (DPK), asalkan tidak melebihi 110%. Nilai FDR yang sudah melebihi 110% dapat membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan juga berdampak *negative* pada dana simpanan nasabah. Nilai FDR tersebut didapat dari total pembiayaan dibagi dengan DPK lalu dikalikan 100%. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Astri dan Wijaya (2006) dalam Irawati dan Mustikowati (2012) menyatakan bahwa FDR dalam likuiditas merupakan variabel yang membedakan keberhasilan dan kegagalan bank dalam penilaian kinerjanya.

Sedangkan untuk nilai NPF nya masih dibawah nilai maksimum, yaitu 5%. NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF dapat timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin kecil nilai NPF suatu bank, maka akan semakin bagus. Sehingga dengan melihat data diatas, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang dengan baik dan hal tersebut dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

Namun seiring berkembangnya perbankan syariah, berimplikasi pula pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama mengenai

pencapaian pangsa pasar (*market share*). Walaupun saat ini telah mengalami perkembangan yang bagus, akan tetapi perbankan syariah belum bisa mencapai pangsa pasar sebesar 5 persen. Padahal, potensinya cukup besar sejalan dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) M. Hadi Santoso menyatakan, peluang perbankan syariah nasional untuk tumbuh masih sangat besar (Kompas, 20/09/2017).

Lalu yang kedua, mengenai penurunan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah. Seperti yang di sampaikan oleh Maradita (2014), sebagaimana yang diketahui bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijmak para ulama yang diterapkan baik dilingkungan dalam maupun luar perusahaan. Falikhatun (2012) mengatakan bahwa, perbankan syariah sesungguhnya membawa amanat yang sangat berat dalam industri perbankan di Indonesia. Dengan mengusung nama syariah yang juga berarti ajaran Islam yang terkait amal manusia, seharusnya bank syariah bisa memberi bukti bahwa mereka lebih unggul dalam praktik perbankan yang bersih. Mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah merupakan tantangan besar bagi bank syariah.

Akan tetapi saat ini amanat itu menjadi sedikit terganggu. Misalnya saja seperti kasus penggelapan dana nasabah bank sebesar Rp 100 Juta yang dilakukan oleh Aditya Pratama, yang saat itu terdakwa masih bekerja sebagai staf marketing pembiayaan di Bank Muamalat Bandar Lampung. Peristiwa ini terjadi pada Februari 2016 hingga Januari 2017 (Tribunnews.com, 2017). Hal-hal seperti kasus diatas sangatlah berdampak negative terhadap reputasi dan kepercayaan perbankan syariah dimata para nasabah.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal-hal tersebut diperlukan strategi pengembangan melalui implementasi *Shariah Governance* pada perbankan syariah. *Syariah Governance* merupakan penggabungan dari dua konsep, yaitu konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *syariah compliance*, yaitu tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung

jawaban, independensi, dan kewajaran. GCG berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko *finansial* maupun reputasi. Lewis dan Algaud (2007) dalam Faozan (2014) mengatakan bahwa, pentingnya penerapan GCG di bank syariah yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan dan perkembangan bank syariah. GCG juga diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh. Pelaksanaan GCG juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggung jawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah.

Sementara *shariah compliance* berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah. Pentingnya *shariah compliance* ditunjukkan oleh penelitian Chapra dan Habib (2002) dalam Faozan (2014), sebanyak 288 nasabah atau 62% dari 463 responden yang terlibat dalam survei GCG yang dilakukannya pada 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menyatakan akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasionalnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Faozan (2014) mengatakan bahwa, harus tidak ada *riba*, *gharar* dan *maisir* dalam semua transaksinya, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah. Implementasi *Shariah Governance* berdampak baik pada reputasi dan kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Penelitian Wardayati (2011) mengatakan bahwa, implementasi *shariah governance* yang meliputi enam

indikator, yaitu : Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, kewajaran, dan *shariah compliance* menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan reputasi dan kepercayaan pada bank Muamalat. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junusi (2012) yang menyatakan bahwa *shariah compliance* memberikan kontribusi yang besar didalam peningkatan reputasi dan juga kepercayaan terhadap bank syariah.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah Siti Maria Wardayati (2011) yang berjudul “IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH.” Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berlokasi di Jawa Tengah, dengan penyebaran kuisioner pada 3 kota, yakni Semarang, Solo dan Purwokerto. Sedangkan pada penelitian ini, lokasi yang digunakan adalah Provinsi Lampung, dan penyebaran kuisioner dilakukan di Kota Bandar Lampung. Lalu untuk perbedaan yang kedua terdapat pada tahun penelitian, dimana peneliti terdahulu berlangsung pada tahun 2011, sedangkan penelitian ini berlangsung pada tahun 2018. Dan perbedaan yang terakhir adalah terdapat pada alat uji yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya alat uji yang di gunakan adalah program AMOS 4.0, sedangkan penelitian ini menggunakan program SmartPLS 3.0. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK MUAMALAT INDONESIA”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah implikasi dari penerapan *Shariah Governance* (Prinsip-prinsip yang terdapat pada GCG : Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, kewajaran, dan *shariah compliance*) terhadap reputasi serta kepercayaan nasabah Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah Bank Muamalat yang terdapat di Kota Bandar Lampung.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan Bank Muamalat Indonesia?
5. Apakah pertanggung jawaban berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
6. Apakah pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kepercayaan Bank Muamalat Indonesia?
7. Apakah independensi berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
8. Apakah independensi berpengaruh terhadap kepercayaan Bank Muamalat Indonesia?
9. Apakah kewajaaran berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
10. Apakah kewajaaran berpengaruh terhadap kepercayaan Bank Muamalat Indonesia?
11. Apakah *shariah compliance* berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
12. Apakah *shariah compliance* berpengaruh terhadap kepercayaan Bank Muamalat Indonesia?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris implikasi dari penerapan *Shariah Governance* (Prinsip-prinsip yang terdapat pada GCG : Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi,

kewajaran, dan *shariah compliance*) terhadap reputasi serta kepercayaan nasabah terhadap Bank Muamalat Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Untuk Bank Muamalat Indonesia

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran pihak bank dalam meningkatkan mutu kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada *Shariah Governance*, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat Indonesia.

2. Untuk Nasabah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi, agar dapat menambah pengetahuan para nasabah sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan terhadap Bank Muamalat Indonesia.

3. Untuk Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu gambaran mengenai perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dapat tertarik untuk menggunakan jasa/layanan dari perbankan syariah, khusus nya Bank Muamalat Indonesia.

4. Untuk IIB Darmajaya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi mahasiswa yang akan membuat skripsi mengenai penerapan *Shariah Governance* pada Bank syariah.

5. Untuk Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan, wawasan dan juga gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi dari penerapan *Shariah Governance* pada Bank Muamalat Indonesia. Serta dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dari kampus.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat /teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

### **BAB V : Simpulan dan Saran**

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang- kurangnya tersiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. Saran merupakan implikkasi hasil



penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya , sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**